



“KOPERASI KPRI UNEJ”

BADAN HUKUM : 4388/BH/II/1980
AKTA PAD NOMOR : 48 TANGGAL 15 OKTOBER 2020
Jalan Sumatera 101A Telp. (0331) 339933
JEMBER 68121

PERMOHONAN PINJAMAN UANG UNTUK PEMBELIAN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah anggota KOPERASI KPRI UNEJ dengan nomor: _____, dan identitas sebagai berikut.

Nama : _____
NIP/NRP : _____
Pangkat/Golongan : _____
Jabatan/Unit kerja : _____
Alamat Rumah : _____
Nomor Telp / HP : _____
Nama dan Nomor Rekening Bank : _____

Mengajukan permohonan pinjaman uang untuk pembelian barang sebesar Rp. _____ (.....)
dengan kesanggupan membayar angsuran sebanyak _____ (.....) bulan.

Angsuran tersebut terdiri atas **pokok** dan **jasa pinjaman** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KOPERASI KPRI UNEJ, yang cara pembayarannya dilakukan melalui PPABP Kantor Pusat Universitas Jember/Bendahara Gaji pada Unit Kerja saya dengan memotong langsung gaji saya setiap bulan sampai pinjaman tersebut dinyatakan lunas. Sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan pinjaman uang, saya lampirkan : **(i) slip gaji terakhir asli sesuai dengan bulan/waktu pengajuan permohonan pinjaman uang, (ii) fotokopi keputusan pangkat terakhir, (iii) fotokopi KTP, (iv) SK penugasan, (masing-masing satu lembar)**, Selain empat hal tersebut perlu diketahui bahwa :

besar gaji saya per bulan : Rp. _____
potongan gaji saya per bulan : Rp. _____
gaji yang saya terima bulan ini : Rp. _____

Demikian permohonan pinjaman uang untuk pembelian barang ini diajukan dan saya menyatakan sanggup untuk menaati seluruh peraturan yang berlaku pada Unit Simpan Pinjam (USP) KOPERASI KPRI UNEJ. Atas perhatian dan kerja samanya saya mengucapkan terima kasih.

Koordinator Pokja Keuangan

Jember, _____
Pemohon,

NIP.

NIP.

Permohonan pinjaman uang untuk Pembelian Barang diterima oleh wakil Manager USP KOPERASI KPRI UNEJ, pada tanggal _____, Simpanan Pokok ditambah Simpanan Wajib (SP + SW) sebesar. Rp. _____

Sisa pinjaman (jika ada) sebesar Rp. _____ Permohonan pinjaman uang untuk pembelian barang yang disetujui sebesar. Rp. _____ (.....) Dicairkan pada tanggal : _____

Menyetujui:
Bendahara,

Pengurus USP,

Manager USP,

Nur Hisamuddin, S.E, M.SA., Ak.CA

Dr.Ir. Herlina, M.P. IPM

Lina Hartiningrum, S.E.

Mengtahui:

Ketua,

Prof. Dr. Yuli Witono, S. TP. MP



“KOPERASI KPRI UNEJ”

BADAN HUKUM : 4388/BH/II/1980
AKTA PAD NOMOR : 48 TANGGAL 15 OKTOBER 2020
Jalan Sumatera 101A Telp. (0331) 339933
JEMBER 68121

SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah anggota KOPERASI KPRI UNEJ dengan nomor. _____, dan identitas sebagai berikut :

Nama : _____
NIP/NRP : _____
Pangkat/Golongan : _____
Jabatan/Unit kerja : _____
Alamat Rumah : _____
Nomor Telp / HP : _____
Nama dan Nomor Rekening Bank : _____

Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

MEMBERIKAN KUASA

kepada PPABP Kantor Pusat Universitas Jember/Bendahara Gaji Unit Kerja _____
_____ selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

KHUSUS :

Untuk melakukan pemotongan atas gaji Pemberi Kuasa setiap bulan sesuai dengan jumlah angsuran yang terdiri atas pokok dan jasa pinjaman uang/barang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Uang/Barang antara Pemberi Kuasa dan Ketua KOPERASI KPRI UNEJ; selanjutnya Penerima Kuasa wajib menyerahkan angsuran tersebut kepada Ketua KOPERASI KPRI UNEJ melalui Wakil Manajer Unit Simpan Pinjam KOPERASI KPRI UNEJ selambat-lambatnya pada tanggal 6 dari bulan pada saat gaji Pemberi Kuasa dipotong sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Uang dari PPABP Kantor Pusat Universitas Jember / Bendahara Gaji kepada Bagian Penagihan -demikian seterusnya setiap bulan sampai dengan pinjaman uang/barang Pemberi Kuasa dinyatakan lunas.

KLAUSUL;

Dalam hal terjadi keterlambatan, kelalaian, dan atau penyimpangan dalam penyerahan angsuran Pemberi Kuasa kepada Ketua KOPERASI KPRI UNEJ melalui Wakil Manajer Unit Simpan Pinjam KOPERASI KPRI UNEJ, hal tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Kuasa. Dalam hal gaji Pemberi Kuasa tidak dapat dipotong oleh Penerima Kuasa sesuai dengan jumlah angsuran Pemberi Kuasa kepada Ketua KOPERASI KPRI UNEJ melalui Wakil Manajer Unit Simpan Pinjam KOPERASI KPRI UNEJ, hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya unsur paksaan dan atau tekanan baik berupa fisik maupun psikis untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penerima Kuasa:
Koordinator Pokja Keuangan

Jember, _____
Pemberi Kuasa,

NIP.

NIP.



“KOPERASI KPRI UNEJ”

BADAN HUKUM : 4388/BH/II/1980
AKTA PAD NOMOR : 48 TANGGAL 15 OKTOBER 2020
Jalan Sumatera 101A Telp. (0331) 339933
JEMBER 68121

PERJANJIAN PINJAM UANG UNTUK PEMBELIAN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah anggota KOPERASI KPRI UNEJ dengan nomor. _____, dan identitas sebagai berikut :

Nama : _____
NIP/NRP : _____
Pangkat/Golongan : _____
Jabatan/Unit kerja : _____
Alamat Rumah : _____
Nomor Telp / HP : _____
Nama dan Nomor Rekening Bank : _____

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Prof. Dr. Yuli Witono, S. TP. MP**
Jabatan : **Ketua KOPERASI KPRI UNEJ**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERASI KPRI UNEJ dan selanjutnya disebut sebagai Pihak **Kedua**. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Berdasarkan Permohonan Pinjaman Uang yang diajukan oleh Pihak Kesatu, Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjaman Uang sebagaimana tertuang dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Sesuai dengan persetujuan Bendahara KOPERASI KPRI UNEJ, Pihak Kesatu telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. _____ (.....) dari Pihak Kedua pada tanggal _____ berdasarkan bukti kwitansi nomor _____

Pasal 2

- (1) Pihak Kesatu sanggup mengembalikan pinjaman uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan cara angsuran yang terdiri atas pokok dan jasa pinjaman setiap bulan selama _____ (.....) bulan sampai pinjaman uang tersebut dinyatakan lunas.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Pihak Kesatu melalui PPABP Kantor Pusat Universitas Jember/Bendahara Gaji pada Unit Kerja Pihak Kesatu sesuai dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam uang ini.

Pasal 3

- (1) Pihak Kesatu menjamin bahwa data yang dilampirkan pada permohonan pinjaman uang adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selama perjanjian Pinjaman uang berlangsung, Pihak Kesatu menyatakan sanggup untuk tidak mengajukan permohonan pinjaman kepada Pihak manapun baik perseorangan maupun lembaga keuangan lainnya yang berakibat gaji Pihak Kesatu tidak dapat dipotong oleh Penerima Kuasa untuk melunasi angsuran kepada Pihak Kedua.

- (3) Pihak Kesatu menjamin pula bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hak Pihak Kedua harus didahulukan dari pada pihak manapun yang berkaitan dengan pelunasan pinjaman Pihak Kesatu.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu karena kesengajaan dan atau kelalaian melanggar kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pihak Kesatu wajib menyerahkan angsurannya kepada Pihak Kedua secara langsung sesuai dengan jatuh tempo pelunasan setiap bulannya.
- (2) Dalam hal Pihak Kesatu tidak dapat memenuhi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyebabkan keterlambatan pelunasan pinjaman uang per bulan, Pihak Kesatu wajib membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku pada KOPERASI KPRI UNEJ.
- (3) Pihak Kedua, setelah bermusyawarah dengan Pengurus Koperasi KPRI UNEJ, dapat memberikan sanksi lainnya kepada Pihak Kesatu sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kesatu.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu karena statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara berpindah tugas sehingga menggugurkan haknya sebagai anggota KOPERASI KPRI UNEJ, berlaku hak/kewajiban yang diselesaikan oleh/ kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Kesatu berpindah tugas secara resmi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyerahkan simpanan pokok dan simpanan wajib.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa pokok atas pinjaman uang Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Kesatu wajib memberi informasi kepada Pihak Kedua paling cepat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal proses administrasi kepindahan Pihak Kesatu.
- (5) Dalam hal Pihak Kesatu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Pihak Kedua dapat mencari solusi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KOPERASI KPRI UNEJ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perjanjian Pinjam Uang ini disepakati oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan dan atau tekanan baik berupa fisik maupun psikis dan dilandasi pula oleh tikad baik dalam rangka pelaksanaannya serta ditandatangani oleh Para Pihak dengan penuh kesadaran dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pihak Kesatu,

Jember, _____
Pihak Kedua,

materai

NIP.

Prof. Dr. Yuli Witono, S. TP. MP

Nomor KTA. 1641